

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.JP, tanggal 23 Desember 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1447 *Hijriyah* dengan perbaikan amar selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Para Pelawan;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial Penetapan Sita Eksekusi Nomor 02/Pdt.Eks/2024/PA.JP tanggal 30 September 2024, terkait sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, seluas 640 M2 (enam ratus empat puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5051 atas nama Rainer Hoesin Daulay, yang terletak di Jalan Raya Kuta, Nomor 88, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2024 terkait sebidang tanah dan bangunan hotel di atasnya, seluas 460 M2 (empat ratus enam puluh meter persegi) Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6508 yang terletak di Jalan Raya Kuta Nomor 88 Desa Kuta Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Provinsi Bali;
5. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2024 sejauh

terkait dengan Sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Dr. Saharjo Nomor 202, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541 atas nama PT Rhadana Dhiptya (in casu Pelawan II) dengan luas 1.117 m² (seribu seratus tujuh belas meter persegi);

6. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial terhadap Penetapan Sita Eksekusi Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Eks/2024/PA.JP, tanggal 21 Oktober 2024 terkait dengan Saham milik PT Rhadana Dhiptya (in casu Pelawan II) pada PT Rhadana Dhewata (in casu Pelawan I) sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebesar 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) lembar saham;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meminta bantuan Panitera atau juru sita Pengadilan Agama Badung untuk mengangkat sita Eksekusi terhadap:
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 5051 atas nama Rainier Hoesin Daulay, seluas 640 M² (enam ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Raya Kuta, Nomor 88, Desa Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6508 an. Rainer Hoesin Daulay seluas 460 M². (empat ratus enam puluh meter persegi) yang teletak di Jalan Raya Kuta Nomor 88 Desa Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung Provinsi Bali;
 - Saham pada PT Rhadana Dhiptya (in casu Pelawan II) pada PT Rhadana Dhewata (in casu Pelawan I) sebanyak 99% (sembilan puluh sembilan persen) atau sebesar 3.267 (tiga ribu dua ratus enam puluh tujuh) lembar saham ;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk meminta bantuan Panitera atau Juru Sita Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita Eksekusi terhadap :

- Sebidang tanah dan bangunan kantor yang terletak di Jalan Dr. Saharjo Nomor 202, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02541 atas nama PT Rhadana Dhiptya (in casu Pelawan II) dengan luas 1.117 M2 (seribu seratus tujuh belas meter persegi);
9. Menolak Perlawanan Para Pelawan selain dan selebihnya ;
 10. Membebankan kepada Terlawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- III. Menghukum kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);